

**PERLINDUNGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *CHILD
TRAFFICKING* DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NURUL AZIZAH
NIM. 1917302116**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Nurul Azizah
NIM : 1917302116
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “*PERLINDUNGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CHILD TRAFFICKING DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Nurul Azizah
NIM. 1917302116


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlindungan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana
Child Trafficking Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam
(Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)**


Yang disusun oleh Nurul Azizah (NIM. 1917302116) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.H.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. L. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2023

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi
Sdri. Nurul Azizah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Nurul Azizah
NIM : 1917302116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Perlindungan Dan Pertimbangan Hakim Terhadap
Korban Tindak Pidana *Child Trafficking* Dalam
Keluarga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan
Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114200801214

**PERLINDUNGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA *CHILD TRAFFICKING* DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pidana
Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)**

ABSTRAK

**Nurul Azizah
NIM. 1917302116
Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh anggota keluarga, hal tersebut termasuk dalam rumusan delik Pasal 76I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt tersebut menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt sesuai dengan teori hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan juga selaras dengan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga hakim memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam bentuk putusan bagi terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keyakinan hakim, sehingga terdakwa terbukti melanggar pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana *child trafficking* termasuk dalam perbuatan *jarimah*. Sanksi bagi pelaku tindak pidana *child trafficking* yaitu *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum anak, Pertimbangan Hakim, Fungsi Keluarga, Tindak Pidana child trafficking, Hukum Islam.*

MOTTO

Berjalanku memang lambat, tapi aku tidak pernah mempunyai niatan untuk berhenti, apalagi berjalan mundur.

~Nurul Azizah~



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayah Nasikin dan Ibu Siti Khasanah selaku orang tua penulis, Adik kandung penulis Khasbi Firmansyah, yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	جريمة	Ditulis	<i>Ja'īmah</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	حدود	Ditulis	<i>Ḥudūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
العزیز	Ditulis	<i>Al-'azīzu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana *Child Trafficking* Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
11. Abah Kyai Taufikurrahman dan Ibu Nyai Nailul Basith, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, seluruh ustadz-ustadzah, segenap pengurus, serta para santri PP Darul Abror Watumas Purwokerto yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada yang terkasih kedua orang tua penulis, Ayah Nasikin dan Ibu Siti Khasanah yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada yang terkasih adik kandung penulis Khasbi Firmansyah serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kepada sahabat-sahabat perjuangan penulis, Tita, Khabibah, Tari, Prima, Asya, Ayi, Ulfi, Isna, Septi, Sekar, Dilla, Ayzah, Unah dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
15. Keluarga besar kompleks An-Nur, khususnya An-Nur 3 Arum, Widya, Desti, Suci, Lili, yang sudah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Keluarga Islam C (HKI C) Angkatan 2019 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HKI Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>CHILD TRAFFICKING</i> MENURUT HUKUM ISLAM DALAM KELUARGA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim	25
B. Tindak Pidana <i>Chil Trafficking</i> Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam	39

BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt TENTANG TINDAK PIDANA CHILD TRAFFICKING	
	A. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Child Trafficking di Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt	70
	B. Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan	80
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt TENTANG TINDAK PIDANA <i>CHILD TRAFFICKING</i> DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Child Trafficking</i> Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt Dalam Keluarga.....	91
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana <i>Child Trafficking</i> Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam	95
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

BO	: Booking Order
Cet	: Cetakan
Dr	: Doktor
ESKA	: Eksploitasi Seks Komersial Anak
Hlm	: Halaman
Http	: <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
Jl	: Jalan
Jo	: <i>Juncto</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No	: Nomor
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
PWT	: Purwokerto
Q. S	: al-Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Shallallāhu 'alaihi wasallam</i>
Sus	: Khusus
SWT	: <i>Subhānahu wa ta'ālā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Vol	: Volume
WIB	: Waktu Indonesia Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah yang paling berharga dari Tuhan, dalam dirinya melekat nilai-nilai hak asasi manusia sejak lahir ke dunia. Anak juga memiliki peran strategis sebagai generasi muda untuk meneruskan harapan, perjuangan dan kemajuan bangsa di masa mendatang, untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan perlindungan, perlakuan khusus serta pendidikan untuk mengolah kecerdasan fisik, mental dan emosionalnya.¹ Melindungi anak berarti tahu perkara anak, memahami perkara anak berarti tahu penderitaan anak. Anak-anak yang menderita terbagi dalam dua kategori. Pertama, anak-anak korban dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang buruk. Kedua, anak bermasalah yang terlibat dalam proses dan perilaku menyimpang akibat reaksi sosial bermasalah.²

Dimaksud sebagai anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bab 1 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak, Anak adalah manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di usia genap 18 tahun atau kurang dari 18 tahun sudah berkeluarga atau sudah pernah berkeluarga maka sudah tidak lagi

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 98.

² Nori Oktadewi dan Khairiyah, "Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia", *Islamic World and Politics*, Vol. 2, No. 2, July-December, 2018, hlm. 346.

disebut anak, karena secara kesiapan fisik, psikis serta sosial orang yang sudah berkeluarga sudah sempurna. Masa kanak-kanak sedang berada pada tahap selalu ingin tahu semua hal tentang nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan berusaha menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga mereka dapat meyakini bahwa nilai-nilai tersebut bagian dari dirinya sendiri, dan anak biasanya tidak akan berpikir panjang untuk mencoba hal-hal yang mereka anggap baru. Oleh karena itu anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan selalu dipantau oleh anggota keluarga agar tidak terpengaruh hal-hal buruk dari lingkungan sekitar serta tidak ditipudaya oleh manusia yang lebih dewasa. Salah satu bentuk tipudaya yang dialami oleh anak yaitu tindak pidana *child trafficking*.

Perlindungan terhadap anak bagian dari menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, oleh karena itu wajib dihormati karena sudah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berarti Semua warga negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan hukum dan politik serta memperoleh perlindungan hukum yang sama.³ Yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan yang berusaha melindungi anak-anak dan hak-haknya agar mereka dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, menghormati harkat dan martabat manusia serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Dalam Islam penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam Al-

³ Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, (Makassar: Alauddin University Press 2020), hlm. 83.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak*, hlm. 143.

Qur'an dan dicontohkan dalam perilaku Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama *rahmatan lil al-amin*, yang artinya Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian serta mendorong manusia untuk patuh, taslim, dan mampu menjalin hubungan yang harmonis diantara sesama manusia.⁵

Tindak pidana *Child trafficking* merupakan tindak pidana perdagangan manusia yang korbannya anak-anak. tindak pidana *Child trafficking* juga berarti bentuk dari pemanfaatan, pengiriman, dan pengamanan anak yang akan dieksploitasi, dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, dan pemaksaan. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana *child trafficking* yaitu:⁶ menjadi asisten rumah tangga, menjadi pelayan ditempat hiburan, menjadi wanita tuna susila dan bekerja untuk industri pornografi dengan dalih sebagai model iklan, artis atau penyanyi, dan anak yang mengedarkan obat-obatan terlarang. Dalam sindikat perdagangan manusia anak menjadi target yang sangat menjanjikan karena anak dianggap lemah, tidak mengerti definisi hukum, anak kebanyakan tutup mulut ketika diancam, anak mudah dimanfaatkan dengan imbalan barang yang dibutuhkan anak.⁷

Bukan hanya anak-anak yang mengalami pemanfaatan situasi, penipuan, kekerasan, dan pemaksaan bekerja sebagai pekerja seks yang mendapatkan perlindungan khusus, tetapi juga anak-anak yang terlibat masalah sehingga anak bekerja sebagai pekerja seks.

⁵ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Diperdagangkan ? : Membongkar Kejahatan Trafficking dalam persepektif islam , Hukum, dan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 65.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama 2012), hlm. 31.

⁷ M. Taqyuddin Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, hlm. 67.

Kewajiban orang tua terhadap anak, orang tua harus menanamkan nilai islami sedini mungkin. Dan juga menuntut anak untuk memiliki iman, Islam dan akhlak mulia. Orang tua juga harus selalu memperhatikan perilaku anak, dan senantiasa memberikan contoh yang baik dalam hal beribadah dan berakhlak mulia, karena orang tua merupakan orang pertama yang berinteraksi dengan anak. Agar tidak terjerumus kedalam hal buruk dan tidak mudah dimanfaatkan oleh orang yang lebih dewasa, salah satu bentuk pemanfaatan yang dialami oleh anak yaitu tindak pidana *child trafficking*.⁸

Tindak pidana *child trafficking* dapat terjadi dimana saja, Informasi dari KPAI tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tentang anak korban tindak pidana pekerjaan yang mengeksploitasi anak, 112 anak korban tindak pidana *child trafficking*, anak korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) 241.⁹ Lihat tabel dibawah ini untuk lebih jelasnya.

No	Jenis eksploitasi	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Anak menjadi korban tindak pidana <i>child trafficking</i>	56	28	28	112
2.	Anak menjadi korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA)	71	23	147	241
JUMLAH KASUS		127	51	175	353

Sumber : <https://bankdata.kpai.go.id>

⁸ Darmawansyah, Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, Desember 2019., Vol. 11 No. 2, hlm. 279.

⁹ Sekertariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data Kasus Perlindungan Anak 201-2020, <https://bankdata.kpai.go.id>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, Jam: 20:26.

Menurut tabel diatas jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak dari tahun ketahun meningkat kecuali pada tahun 2020 kasusnya menurun dibandingkan tahun 2019, dari yang sebanyak 127 kasus menjadi sebanyak 51 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 175 kasus, kasus eksploitasi anak dari tahun 2019 s/d 2021 sangat memprihatinkan yaitu sebanyak 353 kasus.

Dengan demikian pemerintah dimohon untuk terus memantau dan mengupayakan kasus tindak pidana *child trafficking* tidak semakin meningkat dan diharapkan akan semakin menurun dan menghilang selain itu pemerintah juga harus melakukan tindakan tegas kepada pelaku tindak pidana *child trafficking*, supaya pelaku kapok segingga tidak mengulangnya, dan untuk memperlancar upaya tersebut diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk lebih sadar betapa pentingnya pendidikan dan pengawasan keluarga terutama orang tua agar tidak terjerumus dalam kasus tindak pidana *child trafficking*. Dengan demikian upaya tersebut dapat tercapai secara maksimal lantaran kerjasama masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Fokus utama pengadilan adalah melindungi kesucian hukum dan keadilan serta memajukan tatanan hukum dalam bangsa, serta menghormati nilai kemanusiaan. Dan hakim sebagai pelaku utama dalam proses hukum yang mengharuskan untuk selalu mengasah hati nuraninya, menjaga kejujuran, menjaga akhlak dan mengembangkan profesionalismenya untuk menjamin

¹⁰ Louisa Yesami Krisnalita, "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut Uu No 21 Tahun 2007", *Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hlm. 112.

keadilan yang akan diberikan kepada semua masyarakat. Tugas seorang hakim sangat besar dan membutuhkan tanggung jawab yang berat, karena memutus suatu perkara adalah dengan landasan “demi keadilan, berdasarkan iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.¹¹

Pengambilan keputusan tentunya membutuhkan perumusan yang sangat matang, karena menentukan keadilan para pihak. Hakim juga harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan dalam proses pengambilan keputusan. Hakim juga harus mempertimbangkan keadaan terdakwa antara keadaan memberatkan dan meringankan.¹² Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan istilah *jarīmah*, *jarīmah* yang dibagi menjadi tiga macam yaitu, *jarīmah al-ḥudūd*, *jarīmah al-qishās/diyat*, serta *Jarīmah ta'zir*. Ketiga macam bentuk pidana Islam tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda namun penentuan hukuman itu merupakan hak Allah SWT.¹³

Dalam kasus tindak pidana *child trafficking* sesuai putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt. Terdakwa Isna Dwi Rahayu, lahir pada tanggal 16 April 2001 di Banyumas, alamat di Rt.04/Rw.03, Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Mengesahkan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual sekitar jam 14.00 WIB, hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2020

¹¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Group 2012), hlm. 91.

¹² Ariska Widya Sari, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3, hlm. 98.

¹³ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1985), hlm. 9.

atau sekiranya bulan Agustus 2020 atau sekiranya pada waktu tertentu tahun 2020, bertempat di hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kepada korban ... yang merupakan keluarganya sendiri, yaitu kakeknya masih bersaudara dekat, yang lahir pada 12 April 2006 yang pada saat terjadinya tindak pidana *child trafficking* masih berumur 14 tahun 5 bulan. Akibat tindak pidana *child trafficking* tersebut pada sekitar bulan Agustus 2020 korban juga sampai dirawat di rumah sakit karena sakit kista pada kemaluannya yang ditularkan oleh pelanggannya Rasija alias Babeh, dan terdakwa juga pernah memperantarakan anak ... untuk berhubungan suami isteri atau mengeksploitasi ekonomi dan/atau seksual kepada Rasija alias Babeh.¹⁴

Terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis sesuai yang tertera pada putusan No. 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt. Memperhatikan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dokumen hukum terkait lainnya. Dengan demikian, terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Mengingat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa yang melanggar norma

¹⁴ Surat Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

hukum, norma agama, tata krama sosial, kesusilaan sosial, dan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa tidak pernah dipidana. dan terdakwa jujur menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukannya lagi. Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada 1 Oktober 2020 tanpa penangkapan, dari 26 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020 oleh kejaksaan dinyatakan sebagai tahanan kota, dari tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021 oleh hakim dinyatakan sebagai tahanan. dan diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dari tanggal 2 januari 2021 sampai dengan tanggal 2 maret 2021.¹⁵

Oleh karena itu, Putusan No. 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt dengan ketentuan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam hukum Islam, tidak proporsional karena bagaimanapun juga keluarga yang bersalah juga harus mendapatkan hukuman yang seimbang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam pasal 88 Jo. Pasal 76I terdakwa dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas

¹⁵ Surat Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Barang siapa melanggar Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun jika dihubungkan dengan hukum pidana islam tindak pidana *child trafficking* dapat dijerat dengan, bebrapa jenis hukuman, yitu: *jarīmah al-ḥudūd*, *jarīmah al-qishās/diyat*, serta *jarīmah ta'zir*, dan untuk ketentuan hukuman sesuai dengan yang sudah diatur dalam penjelasan hukum pidana Islam.¹⁶

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti topik yang berjudul “Perlindungan Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana *Child Trafficking* Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt).”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kebingungan, sangat penting untuk menggunakan istilah yang umum dalam bahasa penelitian ini dalam menginterpretasikan judul, dan pengertian dari istilah-istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap badan hukum atau pemberian bantuan kepada masyarakat melalui sarana hukum.¹⁷

Perlindungan hukum menurut pandangan peneliti adalah tugas lembaga

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-jina'i al-islami, Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'i*, (Beirut: Muassah al-Risalah 1992), hlm. 78.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2011), hlm. 10.

penegak hukum untuk melindungi warga negara dan memberi mereka rasa aman terhadap berbagai bentuk kejahatan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pengamatan hakim kepada suatu tindak pidana atau hal yang diperhitungkan oleh hakim dalam memutus suatu tindak pidana.¹⁸ Pertimbangan hakim menurut pandangan peneliti adalah pengamatan hakim yang dapat diambil keputusannya untuk menyelidiki kasus tindak pidana atau memutus kasus tindak pidana.

3. Korban

Korban adalah individu atau kelompok orang yang menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia dan perlu dilindungi fisik dan psikologisnya dari ancaman, serta kekerasan dari segala sisi.¹⁹ Korban menurut pandangan peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengalami kekerasan secara jasmani dan rohani ataupun mengalami kerugian secara ekonomi.

4. Tindak Pidana *Child Trafficking*

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dimana pelakunya terjerat hukum, dan hukum tersebut dinamakan hukum pidana.²⁰ Tindak pidana menurut pandangan peneliti adalah pelanggaran

¹⁸ Ida Bagus Agung Pariama Manuaba dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020, hlm. 207

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 10.

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-3, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 4.

norma yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang secara sengaja maupun tidak disengaja.

Tindak pidana *Child trafficking* didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pendistribusian, penahanan anak untuk dieksploitasi. Eksploitasi ini meliputi eksploitasi prostitusi dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa.²¹ Dalam literatur klasik Islam Tindak pidana *child trafficking* merupakan salah satu jenis perbudakan modern dengan korban anak-anak yang sangat membutuhkan ketegasan pemerintah atau *ulil amri* agar kasus tersebut tidak ada lagi.²² Tindak pidana *Child trafficking* menurut pandangan peneliti adalah perdagangan orang dengan korban anak-anak dengan cara memanfaatkan situasi, penipuan, kekerasan, dan pemaksaan untuk tujuan perbudakan serta eksploitasi.

5. Keluarga

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil yang didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo.²³ Dalam literatur Al-Qur'an (Arab)

²¹ Annas Maulana Bagaskara, "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia", *Journal Of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 367.

²² Siti Aisyah Kara, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06, No. 2, Agustus 2018, hlm. 315.

²³ Anung Al-Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 141.

keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* (الاهل) jamaknya *ahlūna* dan *ahāl* (أهلون, آهال) yang memiliki arti family, keluarga dan kerabat.²⁴ Keluarga menurut pandangan peneliti adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, kekerabatan, yang saling menjaga, dan membantu satu sama lain.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya, hukum ini juga terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik dan aturan-aturan hukum.²⁵ Tindak pidana dalam Islam disebut dengan hukum pidana islam, hukum pidana islam adalah hukum yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau *jarīmah* beserta hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²⁶ Hukum pidana Islam menurut pandangan peneliti adalah kumpulan peraturan yang mengikat orang yang beragama Islam agar hidupnya selalu dalam ridha atau diberkahi Allah SWT.

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo 2004), hlm. 15

²⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi ke-1, (Jogjakarta: Penerbit Islamika 2003), hlm. 1.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 9

C. Rumusan Masalah

Dalam konteks yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga pada putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap korban tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga pada putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga pada putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap korban tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga pada putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt perspektif hukum Islam.

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian, Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa instansi termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti ilmiah untuk perkembangan kewajiban hukum pidana khususnya pada persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana terkait dengan tindak pidana hubungan seksual dengan anak. Sekaligus memberikan informasi tentang

bagaimana seorang hakim mempertimbangkan hukuman kepada pelaku child trafficking ketika menangani kasus tindak pidana *child trafficking*.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan peneliti mengembangkan teori-teori ilmiah yang diambil dari perkuliahan. Bagi public penelitian ini diharapkan untuk dijadikan referensi dan pedoman pemikiran ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, serta untuk mendukung penelitian selanjutnya sebagai referensi untuk peneliti.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijadikan sebagai acuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan perbandingan dari beberapa sumber antara lain:

Pertama, dalam skripsi karya Muh Rois Najahan yang diberi judul Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak). Dalam tulisan ini merupakan penelitian *library research* (penelitian pustaka) yang mencoba menjelaskan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana Islam.²⁷ Penelitian ini menggunakan hal yang sama dalam jenis

²⁷ Muh Rois Najahan, "Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum

penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bedanya ialah pada tulisan Muh Rois Najahan mengambil analisis penelitiannya dari Undang-Undang. Dari hasil penelitian Muh Rois Najahan disimpulkan yaitu sanksi hukum dalam ketentuan pidana pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan karena menurut penyusun sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia berupa memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Kedua, dalam skripsi karya Anisa Zahra yang diberi judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn). Dalam tulisan ini merupakan penelitian *library research* (studi kepustakaan) yang mencoba menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban tindak pidana perdagangan orang menurut perundang-undangan, bagaimana putusan hakim pengadilan negeri medan No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn terhadap perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak, dan bagaimana pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam.²⁸ Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Perlindungan hukum dan bagaimana putusan hakim

Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

²⁸ Anisa Zahra, "Perlindungan Hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau menurut hukum islam (Analisis putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016)

pengadilan negeri mengenai korban perdagangan anak, sama-sama ditinjau menurut hukum islam, dan sama-sama menjadikan putusan hakim pengadilan negeri sebagai sumber hukum primernya. Sedangkan bedanya ialah pada tulisan Anisa Zahra tindak pidana perdagangan anak tidak terjadi didalam keluarga. Dari hasil penelitian Anisa Zahra disimpulkan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban tindak pidana perdagangan orang menurut perundang-undangan adalah sebagaimana yang telah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 44, sesuai dengan putusan hakim No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn, dimana hakim berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007, dan dalam putusannya majelis hakim mengabulkan tuntutan gugatan hak restitusi yang diajukan oleh kuasa ibu kandung korban, dan dalam hukum Islam juga merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan meningkatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut termasuk juga hak korban anak yang diperdagangkan.

Ketiga, dalam jurnal karya Yanuar Frida Wismayanti yang berjudul Perempuan Dalam Jaringan Perdagangan Anak Yang Dilacurkan Dikota Surabaya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang salah satunya bertujuan untuk melihat siapa saja pelaku perdagangan anak, yang ternyata seringkali dilakukan oleh orang dekat bahkan oleh kerabatya sendiri termasuk perempuan itu sendiri.²⁹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang anak

²⁹ Yanuar Frida Wismayanti, "Perempuan Dalam Jaringan Perdagangan Anak Yang

yang dilacurkan oleh keluarganya atau saudara dekatnya, namun penelitian karya Yanuar Frida Wismayanti mencangkup penjelasan yang sangat luas bukan hanya dalam keluarga ataupun kekerabatan saja. Dari hasil penelitian Yanuar Frida Wismayanti disimpulkan yaitu untuk melawan pelacuran atas anak-anak merupakan hal yang penting, salah satunya dengan berusaha membangun sistem yang dapat memutus rantai pelacuran atas anak, mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi karya Muh Rois Najahan yang diberi judul Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak)	Sama dalam jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	Perbedaannya pada tulisan Muh Rois Najahan mengambil analisis penelitiannya dari Undang-Undang
Skripsi karya Anisa Zahra yang diberi judul	Sama-sama mengkaji tentang Perlindungan	Bedanya ialah pada tulisan Anisa Zahra

<p>Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn)</p>	<p>hukum dan bagaimana putusan hakim pengadilan negeri mengenai korban perdagangan anak, sama-sama ditinjau menurut hukum islam, dan sama-sama menjadikan putusan hakim pengadilan negeri sebagai sumber hukum primernya.</p>	<p>tindak pidana perdagangan anak tidak terjadi didalam keluarga</p>
<p>Jurnal karya Yanuar Frida Wismayanti yang berjudul Perempuan Dalam Jaringan Perdagangan Anak Yang Diluncurkan Dikota Surabaya</p>	<p>Sama-sama membahas tentang anak yang diluncurkan oleh keluarganya atau saudara dekatnya</p>	<p>Perbedaannya jurnal karya Yanuar Frida mencakup penjelasan yang sangat luas bukan hanya dalam keluarga ataupun kekerabatan saja.</p>

Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai “Perlindungan Dan Pertimbangan Hakim Terhadap

Korban Tindak Pidana *Child Trafficking* Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)’.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*), artinya memahami metode pengumpulan data dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.³⁰ Pengumpulan datanya diperoleh dari, buku, artikel, majalah, jurnal, dan bahan-bahan dokumentasi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini fokus pada analisis putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang tindak pidana *child trafficking* dengan nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

³⁰ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 35.

Pendekatan penelitian adalah rancangan bagaimana melakukan penelitian, sehingga berfungsi untuk mengembangkan kualitas jawaban atas permasalahan yang diteliti.³¹ Digunakan dua pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).³²

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang mempelajari aturan hukum atau regulasi hukum yang berkaitan dengan subjek hukum yang diteliti.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan untuk memperluas gagasan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang tujuannya adalah melakukan penelusuran pustaka atau *library search* guna memperoleh dukungan terhadap item atau masalah yang dimaksud. Sumber bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai wewenang,

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 23.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia 2015), hlm. 93.

berupa putusan pengadilan.³³ Bahan hukum primer yang digunakan pada skripsi ini adalah surat putusan pengadilan Negeri Purwokerto nomor 231/pid.Sus/2020/PN Pwt, peraturan perundang-undangan, Peraturan perundang-undangan yang digunakan tentunya harus relevan dengan penelitian saat ini, yaitu: KHI, Nilai-Nilai Ajaran Dalam Agama Islam, KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Konvensi Hak Anak, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para ahli hukum.³⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 141.

³⁴ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram university press 2020), hlm.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk mendukung penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi yaitu menelusuri informasi sejarah, memperoleh data dan informasi berupa dokumen atau arsip, dan keterangan yang dapat sebagai bahan pendukung penelitian. Tujuan teknik pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan sumber data pendukung melalui hasil penelitian dari berbagai literatur, teori, sudut pandang ilmiah dan kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti mempelajari dan mengevaluasi putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

6. Teknik Analisis Data

Selama mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik dimana bahan data yang digunakan sebagai acuan dikelompokkan dan dianalisis sehingga tersusun secara sistematis, data tersebut kemudian dideskripsikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan rencana untuk menjawab masalah yang dibahas.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistem penulisan dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan dan memperjelas pembahasan, dengan informasi berikut:

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 50.

Bab 1. Sebagai pendahuluan, berfungsi sebagai pengantar penelitian secara umum, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian, sistem pembahasan dan daftar pustaka .

Bab II. Bab ini merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum perlindungan hukum dan pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana *Child Trafficking* menurut hukum Islam dalam keluarga, yang terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain tinjauan umum perlindungan hukum dan pertimbangan hakim, dan tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga menurut hukum Islam.

Bab III berisi deskripsi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt tentang tindak pidana *child trafficking*, yang terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain gambaran umum kasus tindak pidana *child trafficking* di pengadilan negeri purwokerto Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt dan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Bab IV berisi hasil penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt tentang tindak pidana *child trafficking* dalam keluarga perspektif hukum Islam, yang terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *child Trafficking* putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt dalam keluarga dan analisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman

tindak pidana *child trafficking* putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt dalam keluarga perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis. Selain itu, dalam bab ini juga memuat halaman lampiran pendukung lainnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA *CHILD* TRAFFICKING DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.³⁶

Sesuai pembahasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Konsepsi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk perUndang-Undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak.

³⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

Hakikat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak, yaitu perlindungan yuridis dan perlindungan non yuridis.

a. Perlindungan Yuridis

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Terkait perlindungan hukum terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan, menyatakan pada perintah dalam pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus kepada orang yang dipidana itu dengan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.³⁷

Menurut bunyi pasal diatas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut barda nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam

³⁷ Alfian Alfian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, hlm. 336.

peraturan perundang-undangan selama ini, beserta pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan tindak pidana *child trafficking* tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. khususnya pada pasal 25 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada Bab X Peran Masyarakat Pasal 72

Ayat (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Ayat (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.³⁸

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan tindak pidana *child trafficking* tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Khususnya pada pasal 73A ayat (1) dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. maksud lembaga terkait antara lain komisi perlindungan anak

³⁸ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

indonesia, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak, dan kepolisian.³⁹

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan *human trafficking* tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana *human trafficking*. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan⁴⁰.

b. Perlindungan Non Yuridis

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif, dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya Negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan

³⁹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Alfian Alfian, Upaya Perlindungan, hlm. 337

yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.⁴¹

Anak juga manusia, oleh karena itu menghormati hak anak, sama halnya menghormati Hak Asasi Manusia.⁴² Konvensi Hak Anak (KHA) adalah salah satu instrumen internasional dibidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi atau disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989 (lembar fakta HAM, 2000:12) dan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1), mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak.⁴³

Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan secara utuh dalam pasal 2 Undang-

⁴¹ Alfian Alfian, *Upaya Perlindungan*, hlm. 338.

⁴² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamakan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 6.

⁴³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamakan Hak*, hlm. 16.

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keempat prinsip dasar tersebut yaitu:⁴⁴

a. Non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi mempunyai arti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun, sesuai dengan yang tertuang dalam alinea pertama dari pasal 2 Konvensi Hak Anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip ini mempunyai makna bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan

Prinsip ini mempunyai makna bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Disebutkan juga bahwa negara-negara menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip mengandung makna bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak, maka perlu untuk

⁴⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamakan Hak*, hlm. 21-27.

melibatkan, mempertimbangkan dan mendengarkan pendapat dari anak.

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum, hlm. 149.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam menerapkan hukum hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Dalam mengambil putusan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.⁴⁶

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan

⁴⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015, hlm. 344.

terdakwa”.⁴⁷ Dengan begitu hakim wajib memberi putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan yang berkualitas adalah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara holistik, baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun komplementatif, baik secara aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis putusan ini dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan secara praktis putusan itu telah mencapai sasaran yang diharapkan.⁴⁸

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan

⁴⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim, hlm. 345

⁴⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim : Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, cetakan ke-1*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 299.

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum, Cetakan ke-4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102.

tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Karena dengan pengalaman yang dihadapinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan

sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang didasarkan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari ialah keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan substansial ialah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Adapun keadilan formal ialah keadilan yang berdasarkan hukum semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Di sini hakim harus menggali dan menerapkan hukum yang sosiologis, yakni yang sesuai dengan budaya hukum para pihak.⁵⁰ Pada putusan hakim, hakim juga harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya bagi para pihak. Ambillah keputusan yang paling besar manfaatnya dan paling kecil mudaratnya secara manusiawi.⁵¹

⁵⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar*, hlm. 310-311

⁵¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar*, hlm. 312.

3. Teori Keadilan

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima masyarakat. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kadilan.⁵²

Dalam suatu putusan tujuan hukum harus mampu diwujudkan secara proporsional.⁵³ Tujuan hukum yang berlaku secara umum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵⁴ Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surodjo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Demikian juga Soejono mengatakan bahwa hukum yang diadakan dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan, dengan kata lain ada ketentraman dan ketenangan pribadi.

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, hlm. 94

⁵³ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justita*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, hlm. 207.

⁵⁴ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum", hlm. 209.

Di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu:⁵⁵

a. Teori Etis (*ethische theori*)

Teori Etis (*ethische theori*) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam kata lain, hukum semata-mata bertujuan keadilan.

b. Teori Utilitas (*utiliteis theori*)

Teori Utilitas (*utiliteis theori*) dari Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

c. Teori Gabungan atau campuran (*verenigings theorie/gemengde theorie*)

Teori Gabungan atau campuran (*verenigings theorie/gemengde theorie*) menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya atau kegunaannya.

Apa yang terkandung dalam pendapat para sarjana, maupun teori itu menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum (objektif) dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif.⁵⁶ Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut,

10. ⁵⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8-

⁵⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu*, hlm. 11.

terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁷

Apa yang dimaksud dengan hukum, sama dengan apa yang dimaksud dalam keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum.⁵⁸ Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis:⁵⁹

a. Keadilan umum atau keadilan legal

dimaksud dengan keadilan umum yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Apa yang disebut keadilan itu adalah apa yang menjadi keinginan publik atau negara, tetapi juga yang dikehendaki setiap warga negara.

b. Keadilan khusus

Dimaksud dengan keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini masih dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi tiga sasaran. Sasaran yang pertama

⁵⁷ Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm. 185.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 106.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, hlm. 110-112.

yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sasaran yang kedua adalah mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi, sasaran keadilan yang biasanya dijumpai dalam berbagai macam instrument internasional dan perjanjian antar negara, baik perjanjian yang bersifat unilateral, juga perjanjian yang bersifat bilateral, maupun semua perjanjian yang sifatnya multilateral. Sasaran yang ketiga lebih banyak dipahami umum sebagai terdapat dalam penjatuhan hukuman pidana dan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana.

c. *Eaquitas*

Eaquitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.

B. Tindak Pidana *Child Trafficking* Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

1. Tindak Pidana *Child Trafficking*

Sejak masa kerajaan Indonesia tidak ada pembahasan khusus mengenai tindak pidana *child trafficking* yang ada *human trafficking* melalui perbudakan dan penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perempuan hanya sebagai pelengkap dari sistem pemerintahan. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Raja yang paling berkuasa dilihat dari banyaknya selir yang dimiliki. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan.

Sebagian lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu.⁶⁰ Dengan kata lain perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Semuanya berawal dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain dan kelompok yang paling berkuasa akan menguasai kelompok yang lebih lemah.

Modus mengenai tindak pidana human trafficking dilakukan dengan cara yang rapi dan teratur, kebanyakan pelaku merayu calon korban dengan kata-kata manis dan menjanjikan.⁶¹ Bentuk *human trafficking* yang sering terjadi adalah eksploitasi seksual atau prostitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata prostitusi didefinisikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pada prostitusi ada laki-laki sebagai pengguna jasa seksual, perempuan sebagai penjual jasa seksual serta ada mucikari sebagai perantara yang menghubungkan keduanya.

⁶⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁶¹ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1, Januari April 2023, hlm. 232.

Human trafficking yang korbannya adalah anak-anak dinamakan *child trafficking*.⁶² Istilah tindak pidana *child trafficking* didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penampungan anak-anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman, ataupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan, wewenang maupun posisi-posisi tertentu.⁶³ Kata Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dimana pelakunya terjerat hukum.⁶⁴ Menurut teoritis tindak pidana *child trafficking* yaitu pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan dengan mendapatkan izin atau tanpa izin.⁶⁵

Manusia disebut sebagai anak tentu dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara, setiap negara diberikan peluang untuk menentukan sesuai dengan kewenangan di setiap negara berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Dalam negara Indonesia menurut Undang-Undang No. 35

⁶² Uswatun Khasanah, "Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia", *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 42.

⁶³ Priegel Manggolokusumo dan Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hlm. 119.

⁶⁴ Andi Muhammad Sofyan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-3, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 4.

⁶⁵ Anis Soraya dkk, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking", *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol. 2, No. 1, hlm. 80.

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bab 1 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak, Anak adalah manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun ketika di usia genap 18 tahun atau kurang dari 18 tahun sudah menikah atau sudah pernah menikah maka sudah tidak lagi disebut anak, karena secara kesiapan fisik, psikis serta sosial orang yang sudah menikah sudah tergolong sempurna.

a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Child Trafficking*

Kondisi anak-anak yang masih sangat lemah dan mudah dimanfaatkan karena mereka belum berfikir panjang tentang sebab dan akibat dengan sesuatu yang akan mereka lakukan. Hal tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa salah satu penyalahgunaan anak adalah dengan memperdagangkan mereka, ada beberapa bentuk tindak pidana *child trafficking* yang terjadi pada anak yaitu:⁶⁶

- 1) *Child trafficking* dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga, hal ini sering terjadi kepada anak yang merantau untuk mencari pekerjaan dari desa ke kota.
- 2) *Child trafficking* dengan tujuan sebagai pekerja ditempat hiburan, hal ini terjadi kepada anak yang hanya tahu bahwa mereka bekerja sebagai pelayan dengan gaji yang tinggi, tanpa mereka sadari pekerjaannya dapat menghancurkan masa depannya.

⁶⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, hlm. 31.

3) *Child trafficking* dengan tujuan sebagai pekerja seks, hal ini terjadi kepada anak yang memiliki pergaulan bebas, dan hanya memandang dari banyaknya uang yang diperoleh tanpa memikirkan masa depannya.

4) *Child trafficking* dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi. Biasanya hal tersebut terjadi di kota-kota besar yang hanya memikirkan popularitas semata, dan orang tua dari anak pun tidak menyadari dengan maksud terselubung tersebut.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Child Trafficking*

Tindak pidana *child trafficking* merupakan suatu kejahatan yang selain dapat timbul akibat kurangnya ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya, juga dapat disebabkan karena kurangnya koordinasi dari berbagai elemen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.⁶⁷ Terdapat beberapa pendapat, yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana *child trafficking* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Kebanyakan anak-anak tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa harus bekerja untuk bertahan hidup, karena mereka tidak mempunyai kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan. Masalah perekonomian selalu saja menjadikan keluarga khususnya orang

⁶⁷ Monika Dita Puspa Dewi dan Muhammad Iqbal Baiquni, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Korban *Child Trafficking* Di Indonesia", *Journal of Indonesian Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 94

tua semakin mudah terperangkap oleh pelaku tindak pidana child trafficking dengan janji-janji akan pekerjaan yang bisa membuat hidup menjadi lebih baik lagi dengan gaji yang menggiurkan.⁶⁸

Namun, tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan menjadi korban tindak pidana *child trafficking*. Masih banyak jutaan penduduk Indonesia yang hidup berkecukupan, namun menjadi korban tindak pidana *child trafficking* karena gaya hidup mewah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam tindak pidana *child trafficking*. Dan juga akibat harga kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, dengan demikian membuat orang menghasilkan uang dengan cara apapun.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab tindak pidana child trafficking yakni hidup dalam keadaan kurang mampu untuk kalangan bawah dan gaya hidup yang mewah untuk kalangan atas. Sehingga diharapkan pemerintah hendaknya memperhatikan dan mengusahakan mengurangi angka kemiskinan serta merubah mindset masyarakat dengan cara membuat sebuah rutinitas amal dan peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu.

⁶⁸ Monika Dita Puspa Dewi dan Muhammad Iqbal Baiquni, "Tanggung Jawab, hlm 95.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah akan menyebabkan anak berpeluang besar terikat ke dalam kasus tindak pidana *child trafficking*, karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang tindak pidana *child trafficking* membuat orang-orang lebih mudah terperangkap untuk menjadi korban dari tindak pidana ini. Khususnya pada daerah perdesaan yang mana sering kali pelaku dan korban tidak menyadari dan mengetahui bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum.⁶⁹

Orang tua yang tinggal di daerah terpencil pun masih banyak yang memiliki pendidikan rendah, Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor minimnya informasi yang didapatkan tentang bahayanya tindak pidana *child trafficking*, padahal orang tua harus selalu mengawasi dan menjaga anaknya.

Upaya dalam mengatasinya dapat melalui pemberdayaan sosial keluarga. Diperlukan untuk memberi wewenang terhadap yang dituju untuk pemberdayaan tentang hak dan kewajiban anggota keluarga dan tidak juga membedakan jenis kelamin dalam pendidikan. Diperlukan juga pengetahuan tentang apa itu penipuan dan bagaimana cara penipuan itu bekerja yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana *child trafficking*.

⁶⁹ Monika Dita Puspa Dewi dan Muhammad Iqbal Baiquni, "Tanggung Jawab, hlm 96.

3) Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah keadaan yang baik dengan wujudnya meliputi benda-benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat pada ruangan tempat kita tinggal, dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan ciri-ciri kepribadian, ciri-ciri kepribadian tersebut antara lain kejujuran, kegembiraan, dapat dipercaya, dan lain-lain, serta kepercayaan pada sikap dan nilai.

Tindak pidana *child trafficking* dapat terjadi akibat lingkungan tempat tinggal. Yakni kurangnya perhatian dari lingkungan sosial terhadap anak, sehingga anak banyak yang terjerumus menjadi korban tindak pidana *child trafficking*.⁷⁰

4) Faktor Keluarga

Faktor ini lebih mengacu pada situasi keluarga, terutama hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anak. salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah ketika orang tua tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak. Akibat hal tersebut, seringkali orang tua dengan sengaja memberikan anak mereka untuk di eksploitasi kepada para pelaku tindak pidana *child trafficking* dengan meminta manfaat ekonomi. Orang tua tentu

⁷⁰ Monika Dita Puspa Dewi dan Muhammad Iqbal Baiquni, "Tanggung Jawab, hlm. 97.

dapat melaksanakan hal tersebut, mengingat bahwa orang tua adalah pihak yang memegang kendali atas anak.⁷¹

2. Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Berlakunya hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*) dan hubungan manusia kepada semua makhluk. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk ke Indonesia dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islam pun diberlakukan.⁷²

Dalam rangka menjalankan ajaran agama, maka bagi pemeluknya berupaya hukum Islam bisa berjalan dan agar berjalan dengan baik maka harus mengetahui teori-teori hukum Islam di Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁷³

a. Penerimaan hukum Islam secara penuh (*Teori Receptio in Complexu*)

Teori penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg adalah hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama.

⁷¹ Monika Dita Puspa Dewi dan Muhammad Iqbal Baiquni, "Tanggung Jawab, hlm 98.

⁷² Muh. Haras Rasyid, "Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 18.

⁷³ Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 467-470.

b. Penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Teori *Receptie*)

Penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje. Seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda, menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat.

c. Teori *Receptio A Contrario*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *Receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *Receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie*, pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:⁷⁴

a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.

⁷⁴ Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori, hlm. 471.

- b. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya, hal ini diperkuat dengan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk Undang-Undang melainkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di pengadilan agama, dan juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat islam sebagai mayoritas.⁷⁵

3. Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana *Child Trafficking*

Kegiatan *child trafficking* sedari awal dilarang, Perbuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Ketentuan mengenai larangan *child*

⁷⁵ Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, April 2009, hlm. 273-274.

trafficking pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 297 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana *child trafficking*, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus.⁷⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi *child trafficking* untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2).⁷⁷

Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁷⁶ Brian Septiadi Daud Dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 358.

⁷⁷ Brian Septiadi Daud, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 359.

Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 7 ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 76I menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

⁷⁸ Brian Septiadi Daud, dkk, "Penerapan Sanksi", hlm. 362.

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Dan untuk hukumannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam pasal 88 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 82 ayat (1) menyatakan: “Barang siapa melanggar Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bunyi pasal 76E yaitu: Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, berbohong atau membujuk atau membiarkan anak melakukan perbuatan cabul.

4. *Child Trafficking* Dalam Hukum Islam

Human Trafficking pengertiannya tidak dijelaskan secara terperinci di dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadist, *human trafficking* yang korbannya anak-anak dinamakan *child trafficking*. Islam mengenal *human trafficking* dengan istilah perbudakan. Perbudakan sudah ada sejak Islam belum

datang, dimana seorang budak harus melayani tuannya dengan membantu pekerjaan rumah membantu tuannya merawat ternak-ternaknya, serta membantu tuannya dalam segala aspek kehidupan yang dituntut oleh tuannya seperti halnya memenuhi hasrat birahi tuannya.⁷⁹

Perempuan dan anak adalah objek yang sering menjadi sasaran dari tindak pidana kekerasan dan perbudakan, meski perbudakan atau perdagangan manusia tidak hanya berkisar pada kekerasan, hal tersebut pada umumnya melanggar hak-hak asasi manusia, seperti tindak pidana perdagangan orang dimana kaum perempuan dan anak banyak yang menjadi korban. Untuk itu islam datang sebagai cahaya untuk mengangkat derajat manusia khususnya wanita sebagai kaum tertindas. Perempuan dalam Islam adalah makhluk yang dihormati, dijaga oleh risalah islam dan dimuliakan oleh syariatnya yang suci. Ia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap peran yang dijalannya. Baik selaku ibu, anak perempuan (remaja atau gadis), isteri, ataupun golongan lainnya dalam masyarakat, hukum Islam melarang dengan ancaman dalam firman Allah.⁸⁰

Hukum pidana Islam dianggap terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasinya diabad supramodern. Seharusnya hukum pidana Islam dibaca dalam konteks yang menyeluruh. Hukum potong tangan contohnya, sering dituding terlampau kejam dan tidak adil,

⁷⁹ Moh Asy'ari Muthhar dan Moh Jazuli, "Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *JPIK*, Vol. 3 No. 1, Maret 2020, hlm. 333.

⁸⁰ Moh Asy'ari Muthhar dan Moh Jazuli, "Studi Komparasi, hlm. 332.

padahal hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat dipenuhi. Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia atau belum.⁸¹

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*, *jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa baik bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.⁸²

Hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya namun hukum pidana Islam didasarkan dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸³ Pada dasarnya perbedaan hukum pidana Islam dengan hukum pidana yaitu pada sistemnya hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh sang pencipta, Allah SWT sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil dari pembentukan manusia.

⁸¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan Ke-1, Oktober 2003), hlm. 7.

⁸² Achmad Irwan Hamzani Dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoris*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, Cetakan Ke-1, September 2022), hlm. 2

⁸³ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

Macam-Macam *jarīmah* Dalam Hukum Pidana Islam Pembagian *jarīmah* dilihat dari berat ringannya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana yaitu:

a. *Jarīmah Al-Ḥudūd*

Merupakan segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT. Artinya tindak pidana *ḥudūd* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi karena hukuman *ḥudūd* merupakan hak Allah SWT, dan apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukuman tidak dapat digugurkan baik atas permintaan korban maupun masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarīmah al-ḥudūd*.⁸⁴ Jumhur ulama merumuskan *jarīmah ḥudūd* ada tuju yaitu zina, meminum khamer, perampokan, murtad, tuduhan palsu perzinaan, pemberontakan, perampokan, pencurian.

b. *Jarīmah Al-Qishās/Diyat*

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishās* atau memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya diyat atau ganti rugi harta benda. *Jarīmah al-qishās/diyat* hukumannya bersifat terbatas. di samping itu *jarīmah al-qishās/diyat* merupakan hak pribadi,

⁸⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, (Pekalongan: Nasya Expanding Managemen, Cetakan Ke-1, Septembet 2022), hlm. 4.

artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman tersebut baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. karena hak *qishās* atau *diyat* merupakan hak pribadi korban maka hak ini dapat diwariskan oleh ahli warisnya.⁸⁵

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah Ta'zir adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Kata *ta'zir* diartikan dengan menolong, kata *ta'zir* juga diartikan memberi pengajaran (*al-ta'dib*). Sedangkan dalam istilah hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah pidana yang bersifat mendidik. *Ta'zir* diartikan sebagai hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Karena belum ditetapkan oleh syariat wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*). Syariat hanya menyebutkan macam-macam hukuman *ta'zir* dari yang paling ringan sampai yang paling berat namun tidak secara jelas menentukan jenis *ta'zir* untuk hukuman tertentu, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Jenis pidana yang termasuk *ta'zir* antara lain pidana penjara, pemecatan, ganti kerugian, teguran, dan jenis pidana lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁸⁶

Dari jenis *jarīmah hudūd*, *al-qishās/diyat*, dan *ta'zir* diketahui bahwa konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam sebenarnya telah

⁸⁵ Achmad Irwan Hamzani Dan Havis Aravik, *Hukum Pidana*, hlm. 5.

⁸⁶ Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1 Januari-April 2015, hlm. 65.

jauh menjangkau ke depan, karena tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana (*straf*), tetapi juga mengenal sanksi dalam bentuk tindakan (*matregel*), yang saat ini dikenal dengan bentuk sanksi *double track system* yaitu sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Penjatuhan pidana dalam Islam sendiri sangat memperhatikan sisi kemaslahatan masyarakat, tidak hanya memperhatikan aspek legalitas belaka. Adapun tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menegakkan keadilan, membuat jera pelaku, memberi pencegahan secara umum, serta memperbaiki pelaku.⁸⁷

5. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana *Child Trafficking* menurut Hukum Islam

Dalam sejarah hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah (*risalah*) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari, serta memerdekakan budak adalah wajib untuk muslim yang membunuh

⁸⁷ Dede Kania, "Pidana Penjara, hlm. 66.

orang karena keliru atau orang yang memberikan sumpah palsu dan orang yang menceraikan isterinya secara tidak sah.⁸⁸

Ajaran Islam membawa misi kemanusiaan, pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah SWT yang terhormat, hal ini sebagaimana ditegaskan dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam Kami angkat mereka di daratan dan di alautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ayat diatas menegaskan bahwa kemuliaan manusia yang Allah SWT berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklif* (tugas) untuk saling menjaga dan mengingatkan dalam hal kebaikan.⁸⁹ Maka atas penghormatan ini konsekuensinya manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan,

⁸⁸ Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, hlm. 90.

⁸⁹ Q.Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam)", *At-Turās*, Vol. V, No. 1, hlm. 147-148.

semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Orang yang menjadi perantara dalam tindak pidana *child trafficking* dalam bentuk eksploitasi disebut dengan mucikari.

Pekerjaan mucikari (orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial), berkaitan dengan larangan terhadap tindak pidana *child trafficking*. Dalam hukum Islam, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Berdasarkan ketentuan dalam Q.S An-Nur ayat 33:⁹⁰

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

6. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Child Trafficking* dalam Hukum Islam

Sesuai dengan jenis-jenis *jarīmah* dan sanksinya, maka tindak pidana *child trafficking* dalam bentuk eksploitasi termasuk *jarīmah ta'zir*. Hukuman *jarīmah ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. *jarīmah ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Di samping itu, meskipun

⁹⁰ Ismail Sirait, "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 185

jarīmah ta'zir ketentuannya diserahkan kepada penguasa atau *ulil 'amri*, namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya tidak membuat kekacauan dan kerusakan.⁹¹ Istilah eksploitasi seksual dalam Islam tidak dikenal namun, dalam Islam yang dikenal adalah perziniaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur ayat 2)

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang mendekati zina apabila melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini sangat tegas dinyatakan bahwa kita dilarang mendekati zina apalagi membuatnya. Zina merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan jalan yang buruk. Dan hukuman yang setimpal untuk orang yang melakukan perzinahan. Jika *muhsan* pelakunya akan mendapat hukuman rajam, sedangkan *ghairu muhsan* maka dicambuk 100 kali.⁹²

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

⁹² Ismail Sirait, "Sanksi Hukum, hlm. 185

Sanksi terhadap tindak pidana *child trafficking* adalah *jarīmah ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi *preventif*, agar jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya saja, selain dijatuhi hukuman penjara, pelaku juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa *restitusi*. Menurut Ahmad Wardi Muslich *jarīmah ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:⁹³

- a. *Jarīmah ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan atau ditetapkan oleh *ulil 'amri* atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *child trafficking* adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam tujuan syariat salah satunya memelihara keturunan. Maka, melakukan tindak pidana *child trafficking* merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan syariat. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci sanksi terhadap tindak pidana *child trafficking* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, dalam hukum

⁹³ Ismail Sirait, "Sanksi Hukum, hlm. 187.

pidana Islam menjatuhkan sanksi terhadap *jarīmah ta'zir*. Ketentuan *jarīmah ta'zir* merupakan suatu kewenangan *ulil 'amri* (hakim), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *child trafficking*.

7. Mengelola Konflik Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Keluarga

Islam mendorong untuk membentuk keluarga serta Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang dapat menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁹⁴

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan dengan beberapa pengertian, di antaranya: Keluarga terdiri yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, serta satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan. Keluarga juga didefinisikan dengan persekutuan hidup bersama berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkan.⁹⁵

⁹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 23.

⁹⁵ Ahmad Badrut Tamam, “Keluarga Dalam Perspektif Al Qur’ān: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2 No. 1 Juni 2018, hlm. 2.

b. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Orang tua harus memberikan kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, hal tersebut merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.⁹⁶

Orang tua didalam keluarga harus mampu menciptakan kehidupan yang beragama yang taat dan bertakwa kepada Allah SWT dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan segala apa yang harus dikerjakan dan menjauhi segala apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal itu dapat berhasil jika orang tua memberikan arahan dan mencontohkan segala sesuatu yang baik kepada anaknya. Selain itu pun orang tua harus menciptakan suatu kehidupan yang harmonis di dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu luang kepada anak, berkumpul bersama, menonton bersama-sama, dan berekreasi bersama-sama. Orang tua juga sebaiknya harus selalu menanyakan kondisi anaknya setiap saat seperti menanyakan kondisi disekolah seperti apa atau menanyakan keadaan hati anak setiap hari, jika anak memiliki masalah maka sebagai orang tua harus dengan senang hati

⁹⁶ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 348.

dan mendengarkan secara seksama masalah yang sedang dihadapi anak.

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, kesadaran untuk menumbuhkembangkan anak. Namun kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak janganlah terlalu berlebihan hanya boleh diberikan secara wajar ketika memberikan kasih sayang secara materi maupun dalam bentuk psikologis.⁹⁷

Keharmonisan dalam keluarga tidak lepas dari komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif akan menimbulkan keterbukaan, rasa kepercayaan, kualitas hubungan, dan suasana batin yang nyaman. Semakin baik komunikasi efektif terbentuk maka berbanding lurus dengan kelekatan antar anggota keluarga. Begitu pun sebaliknya.⁹⁸

Komunikasi yang efektif juga tidak lepas dari fungsi-fungsi keluarga yang terpenuhi. Oleh karena itu harus memahami apa fungsi keluarga itu, apakah sudah dijalankan dengan baik, atau justru sebaliknya. Setidaknya ada lima fungsi keluarga yang dijelaskan oleh Berns (dalam Lestar, 2013). Kelima fungsi ini harus bisa hadir dalam sebuah keluarga. Apabila kelima fungsi keluarga tidak berjalan maka

⁹⁷ Ansari, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 350.

⁹⁸ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, (Kalimantan Barat: Ide Publishing, 2019), hlm. 5.

akan menimbulkan dampak buruk, terutama pada anak sebagai bagian dari anggota keluarga. Adapun lima fungsi keluarga yaitu:⁹⁹

1) Fungsi reproduksi

Kelurga berfungsi untuk mempertahankan populasi yang ada di masyarakat.

2) Fungsi sosialisasi atau edukasi

Keluarga mempunyai peran penting sebagai sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, pengetahuan, dan sikap menjalani kehidupan. Transmisi nilai maupun keyakinan akan menjadi bekal pada anak untuk bisa membaur dengan lingkungan sosialnya, sehingga anak akan mengetahui batasan-batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh.

3) Fungsi penugasan peran sosial

Peran sosial yang ditanamkan dalam keluarga berupa identitas pada anggotanya ras, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. Peran ini penting, bagi kehidupan di negara yang majemuk, baik secara ras, religi, dan sosial ekonomi. Pemahaman akan hal ini menimbulkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan.

4) Fungsi dukungan ekonomi

Keluarga menyediakan tempat berlindung, menyediakan makan dan jaminan kehidupan. Dengan demikian anggota keluarga

⁹⁹ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi*, hlm. 6-7.

lain terutama anak, akan terjamin kehidupan dan penghidupannya. Dukungan ekonomi akan menyebabkan seorang anak dapat tumbuh sesuai usia perkembangan.

5) Fungsi keluarga sebagai dukungan emosi atau pemeliharaan

Keluarga mengajarkan interaksi pertama pada anak, bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak. Oleh karena itu, adanya hambatan dari keluarga tentu sangat berpengaruh pada kehidupan anak.

Ketika keluarga tidak berfungsi secara penuh, tidak memberikan kenyamanan dan tidak mampu mengayomi anggota keluarga, maka sudah tentu menjadi masalah yang sangat besar. Apalagi bagi anak yang mengalami penolakan dari orang tua sebagai figur yang paling dekat dengan dirinya. Dampaknya seorang anak dapat terlibat pada perilaku-perilaku kenakalan teman sebaya, termasuk perilaku yang menyebabkan harus berhadapan dengan hukum.¹⁰⁰

c. Teori Manajemen Konflik Dalam Keluarga

Konflik harus dicari solusi yang terbaik, didorong dan diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann, sebagaimana dikutip oleh

¹⁰⁰ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi*, hlm. 8.

Wirawan, strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik dalam sebuah keluarga, sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Kompetisi, gaya manajemen konflik yang tingkat keaserifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah, karena gaya ini berorientasi pada kekuasaan. Menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik yang dimilikinya. Alasannya adalah meminimalisir biaya, keputusan perlu diambil dengan cepat, dengan kekuasaan yang dimiliki bisa memaksa lawan konfliknya.
- 2) Mengakomodasi, gaya manajemen konflik ini tingkat keaserifan rendah dan tingkat kerja samanya tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.
- 3) Kompromi, berada di tengah-tengah baik asertif maupun kooperatif. Ketika berkompromi, seseorang memiliki tujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak.
- 4) Penghindaran, gaya ini tidak asertif dan tidak kooperatif. Ketika menghindari suatu masalah, seseorang tidak segera menyelesaikan urusannya maupun urusan orang lain. Ia cenderung tidak memedulikan konflik yang terjadi.
- 5) Kolaborasi, kolaborasi mencakup asertif dan kooperatif. Ketika berkolaborasi, kedua belah pihak mengusahakan agar kepentingan

¹⁰¹ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 66.

sendiri dan orang lain dapat terpenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Hal ini juga termasuk menggali suatu masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang mencukupi bagi keduanya.

Tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya konflik, ujian, cobaan dan problematika dalam hidupnya, seperti dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.¹⁰²

Mengelola konflik dalam keluarga perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap keluarga perlu mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Di antaranya dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip saling melindungi, saling menjaga, saling memaafkan, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi

¹⁰² Abdul Jalil, "Manajemen Konflik, hlm. 56.

dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga yang rukun dan harmonis.¹⁰³



¹⁰³ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Februari 2017), hlm. 189

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt TENTANG TINDAK PIDANA *CHILD* *TRAFFICKING*

A. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana *Child Trafficking* di Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Isna Dwi Rahayu Alias Isna Binti Sarkum
Hadi Suprpto
Tempat Lahir : Banyumas
Umur / Tanggal Lahir : 19 / 16 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 04/RW. 03, Desa Karangtengah,
Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
Agama : Pekerjaan
Pekerjaan : Belum Bekerja

2. Penahanan

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2020.

Terdakwa ditangkap oleh :¹⁰⁴

a. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

- b. Penuntut umum ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.
 - c. Hakim, ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.
 - d. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Isi tuntutan jaksa penunttu umum pada putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Menyatakan terdakwa Isna Dwi Rahayu binti Sarkum Hadi Suprpto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan permintaan agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

c. Menyatakan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR berikut STNK dan kuncinya.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Maya Arum Saputri alias Maya binti Kusdianto.
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Kesatu

Bahwa terdakwa Isna Dwi Rahayu alias Isna binti Sarkum Hadi Suprpto baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Maya Arum Saputri alias Maya binti Kusdianto (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia terhadap anak saksi ... alias ... binti ... lahir di Banyumas tanggal 12 April 2006 (umur 14 tahun 5 bulan), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Maya Arum Saputri melalui aplikasi whatsapp mengatakan bahwa ada anak gadis yang tinggal di daerahnya sedang mencari tamu untuk membayar hutang kepadanya. Kemudian saksi Maya menanyakan kepada terdakwa berapa umur dan foto anak saksi, dan dijawab oleh terdakwa umur anak saksi ... adalah 16 tahun. Selanjutnya saksi Maya menghubungi dan menawarkannya kepada saksi Rasija alias babeh bin Hasan melalui aplikasi whatsapp mengatakan bahwa ada anak gadis yang sedang mencari tamu, kemudian saksi Rasija meminta foto anak gadis tersebut sambil menanyakan harganya. Di jawab oleh saksi maya sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan oleh saksi Rasija menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Maya berkata “lihat anaknya dulu baru nawar”, dijawab oleh saksi Rasija “ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 WIB saya sudah disana”.

Bahwa keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Maya menanyakan jadi tidaknya bertemu dengan saksi Rasija, dan saksi maya mengatakan jadi bertemu dengan saksi Rasija sekitar pukul 09.00 WIB di hotel Mukti Jaya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi maya untuk menjemput anak saksi yang menunggu di depan gereja Karanggintung. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB saksi Maya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018, warna merah dengan nomor polisi R-3099-KR menjemput dan memboncengkan anak saksi ... di depan gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke hotel Mukti Jaya Purwokerto.

Sesampainya di hotel Mukti Jaya Purwokerto saksi Maya dan anak saksi ... langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut sudah ada saksi Rasija lalu saksi Maya dan anak saksi ... membuat perjanjian apabila dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak masalah, kemudian saksi maya keluar dari kamar dan menunggu di depan kamar. Selanjutnya saksi Rasija mengunci pintu kamar dan menyuruh anak saksi ... untuk melepas pakaian sampai telanjang hingga tersisa kaos dalamnya saja dan menyuruh anak saksi ... untuk

tiduran di kasur kemudian saksi Rasija melepaskan pakaiannya juga setelah itu naik keatas kasur dan menindih anak saksi ... dari atas sambil mengesek-gesekan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak saksi ... selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik anak saksi ... dan saksi Rasija membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi Rasija memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk saksi Maya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Maya memesan gojek buat Anak saksi ... untuk diantarkan ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa anak saksi ... memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰⁷

b. Kedua

Bahwa terdakwa Isna Dwi Rahayu alias Isna binti Sarkum Hadi Suprpto baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Maya Arum Saputri alias Maya binti Kusdianto (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari jum'at tanggal

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

14 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak saksi ... alias ... binti ... lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 (umur 14 tahun 5 bulan), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Maya Arum Saputri melalui aplikasi whatsapp mengatakan bahwa ada anak gadis yang tinggal di daerahnya sedang mencari tamu untuk membayar hutang kepadanya. Kemudian saksi Maya menanyakan kepada terdakwa berapa umur dan foto anak saksi, dan dijawab oleh terdakwa umur anak saksi ... adalah 16 tahun.

Bahwa saksi Maya menghubungi dan menawarkannya kepada saksi Rasija alias Babeh bin Hasan melalui aplikasi whatsapp mengatakan bahwa ada anak gadis yang sedang mencari tamu, kemudian saksi Rasija meminta foto anak gadis tersebut sambil menanyakan harganya. Di jawab oleh saksi Maya sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan oleh saksi Rasija menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Maya berkata “lihat anaknya dulu baru nawar”, dijawab oleh saksi Rasija “ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 WIB saya sudah disana”.

Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Maya menanyakan jadi tidaknya bertemu dengan saksi Rasija, dan saksi maya mengatakan jadi bertemu dengan saksi Rasija sekitar pukul 09.00 WIB di hotel Mukti Jaya Purwokerto. Kemudian terdakwa menyuruh saksi maya untuk menjemput anak saksi ... yang menunggu di depan gereja Karanggintung. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB saksi Maya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Yamaha mio Z tahun pembuatan 2018, warna merah dengan nomor polisi R-3099-KR menjemput dan memboncengkan anak saksi ... di depan gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke hotel Mukti Jaya Purwokerto. Sesampainya di hotel Mukti Jaya Purwokerto saksi Maya dan anak saksi ... langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut sudah ada saksi Rasija, lalu saksi Maya dan anak saksi ... membuat perjanjian apabila dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak masalah, kemudian saksi maya keluar dari kamar dan menunggu di depan kamar.

Selanjutnya saksi Rasija mengunci pintu kamar sambil menanyakan mengapa anak saksi ... mau digituin, dan kalau dikasih

satu juta mau atau tidak, dijawab oleh anak saksi ... iya mau karena lagi butuh uang, setelah itu saksi Rasija menyuruh anak saksi ... untuk melepas pakaian sampai telanjang hingga tersisa kaos dalamnya saja dan menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian saksi Rasija melepaskan pakaiannya juga setelah itu naik ketas kasur dan menindih anak saksi ... dari atas sambil mengesek-gesekan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak saksi ... selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik anak saksi ... dan saksi Rasija membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi Rasija memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk saksi Maya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Maya memesan gojek buat anak saksi ... untuk diantarkan ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa anak saksi ... memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi salah satunya adalah ayah kandung dari anak saksi ... yang menjadi korban dalam perkara ini pokoknya menerangkan sebagai berikut.¹⁰⁸

- 1) Bahwa keterangan saksi di BAP benar adanya.
- 2) Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak saksi ... yang menjadi korban dalam perkara ini.
- 3) Bahwa saksi mengetahuinya pada sekira bulan Agustus 2020 saat anak saksi ... sedang dirawat di rumah sakit karena sakit kista pada kemaluannya, saksi lalu menanyakan kepada anak saksi ... kenapa dan dijawab anak saksi ... karena sebelumnya telah berhubungan badan dengan seorang laki-laki.
- 4) Bahwa awalnya anak saksi ... memiliki hutang sewa sepeda motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena tidak memiliki uang maka anak saksi ... meminta pekerjaan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dicarikan pekerjaan kepada saudari Maya dan oleh saudari Maya ditawari untuk melayani laki-laki (saudara Rasija alias babeh) dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

digunakan untuk membayar hutang sewa motor anak saksi ... kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

- 5) Bahwa antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu kakeknya masih bersaudara dekat.
- 6) Bahwa saksi telah memaafkan semua perbuatan terdakwa dan meminta agar tidak mengulanginya lagi (surat perdamaian terlampir).

B. Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan

1. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar adanya.
- b. Bahwa terdakwa dengan saudari Maya pernah memperantarakan anak saksi ... dan anak saksi ... untuk disetubuhi layaknya suami istri kepada saudara Rasija alias babeh dan mendapatkan sejumlah uang.
- c. Bahwa awalnya anak saksi ... yang mempunyai hutang sewa motor kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang kemudian anak saksi meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada terdakwa, kemudian anak saksi dikenalan kepada saudari Maya, pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saudari Maya melalui aplikasi whattapp mengatakan bahwa ada anak gadis yang tinggal di daerahnya sedang mencari tamu untuk membayar hutang kepadanya. Kemudian saudari Maya menanyakan kepada terdakwa berapa umur dan foto anak saksi, dan dijawab oleh terdakwa umur anak saksi ... adalah 16 tahun, selanjutnya saudari Maya menghubungi dan menawarkannya kepada saudara Rasija alias babeh melalui whattapp.

- d. Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saudari Maya menanyakan jadi tidaknya bertemu dengan saudara Rasija, dan setelah itu saudari maya menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa memesan gojek untuk anak saksi, namun ditolak oleh terdakwa, terdakwa mengatakan kalau anak saksi ... dijemput saja, dan anak saksi ... disuruh menunggu di depan gereja Karangintung.
- e. Bahwa siang harinya anak saksi ... kembali mendatangi rumah terdakwa, Sesampainya di rumah terdakwa anak saksi ... ditanya oleh terdakwa sakit tidak, dibayar berapa, dan dijawab anak ... sakit, dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian anak saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saudari Maya juga pernah memperantarakan anak saksi ... untuk berhubungan suami istri kepada saudara Rasija dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) di hotel Mukti Jaya Purwokerto dan terdakwa tidak mendapatkan imbalan uang apapun dari anak saksi

- g. Bahwa terdakwa masih mempunyai anak kecil yang berumur 7 (tujuh) bulan yang masih membutuhkan ASI.
- h. Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan (surat perdamaian terkampir).
- i. Bahwa terdakwa sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Petimbangan Hakim

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹¹⁰

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- a. Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau
- b. Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹¹¹

a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari pengamatan majelis hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa Isna Dwi Rahayu alias Isna binti Sarkum Hadi Suprpto berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, para terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan para terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa para terdakwa adalah

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

- b. Melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas berisifat alternate artinya bisa dibuktikan salah satu unsur yang dianggap terbukti yaitu melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.¹¹²

Menimbang, bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan suatu perbuatan atau memanfaatkan anak secara ekonomi dan seksual untuk kepentingan atau sebagai sarana untuk mencari uang atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya anak saksi ... yang mempunyai hutang sewa motor kepada terdakwa karena tidak mempunyai uang kemudian meminta pekerjaan BO

¹¹² Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

(Booking Order) kepada terdakwa kemudian anak saksi ... dikenalkan kepada saudari Maya.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB saudari Maya menghubungi dan menawarkan melalui WhatsApp kepada saudara Rasija mengatakan bahwa ada anak gadis yang sedang mencari tamu, sambil menanyakan saudara Rasija ada waktu kapan. kemudian saudara Rasija meminta foto anak gadis tersebut sambil menanyakan harganya. Di jawab oleh saudari Maya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan oleh saudara Rasija menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saudari Maya berkata “lihat anaknya dulu baru nawar”, dijawab oleh saudara Rasija “ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 WIB saya sudah disana”.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB saudari Maya kembali menanyakan kepada saudara Rasija mengenai gadis yang telah dijanjikan kemarin hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan dijawab oleh saudara Rasija jadi, jam 09.00 WIB saya sudah di depan hotel Mukti Jaya Purwokerto, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, saudari Maya dengan menggunakan sepeda motor nomor polisi R-3099-KR miliknya menjemput anak saksi ... di depan gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke hotel Mukti Jaya.

Menimbang, bahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya Purwokerto, saudari Maya dan anak saksi ... langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada saudara Rasija alias babeh, lalu saudari Maya dan anak saksi ... membuat perjanjian apabila dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak masalah, kemudian saudari Maya keluar dan menunggu di depan kamar hotel, selanjutnya saudara Rasija mengunci pintu kamar kemudian saudara Rasija menanyakan mengapa anak saksi ... mau digituin, dan kalau dikasih uang satu juta mau atau tidak, dijawab oleh anak saksi ... iya mau karena lagi butuh uang, setelah itu saksi Rasija menyuruh anak saksi ... untuk melepas pakaian sampai telanjang hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian saudara Rasija juga melepaskan pakaiannya kemudian saudara Rasija naik keatas kasur, menindih Anak saksi ... dari atas dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak saksi ... namun tidak bisa masuk sehingga saudara Rasija masukkan jari tangannya ke dalam vagina anak saksi ... dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit saudara Rasija mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu baik saudara Rasija maupun anak saksi ... membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saudara Rasija memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak saksi ... sedangkan untuk saudari Maya diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah), selanjutnya saudari Maya memesan gojek buat anak saksi ... untuk diantarkan ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, anak saksi ... ditanya oleh terdakwa sakit tidak, dibayar berapa, dan dijawab anak saksi ... sakit, dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian anak saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa setelah kejadian anak saksi ... pernah sakit kista di alat kelaminya, lalu anak saksi ... akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saudari Maya pernah memperantarakan anak saksi ... dan anak saksi ... untuk berhubungan suami istri kepada saudara Rasija dengan imbalan sejumlah uang selanjutnya oleh orang tua anak saksi dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa anak saksi ... alias ... binti ... lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 sehingga pada saat kejadian umur anak saksi 14 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta sebagaimana diuraikan diatas ketika anak saksi ... alias ... minta dicarikan pekerjaan Boking Order (BO) kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungkan anak saksi ... alias ... dengan saudari Maya setelah

itu saudari Maya menghubungkan anak saksi ... kepada saudara Rasija, yang kemudian di hotel Mukti Jaya Purwokerto saudara Rasija telah memanfaatkan anak saksi ... dengan berusaha menyetubuhi anak saksi ... dan setelah selesai saudara Rasija memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada anak saksi ... dan saudari Maya, berdasarkan fakta tersebut telah perbuatan eksploitasi seksual dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan baik untuk diri terdakwa sendiri maupun saudari Maya sehingga unsur melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.¹¹³

3. Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan

Pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini.

Keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*), terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban.

Berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang yang berat ringannya (*strafmaat*).¹¹⁴

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 L Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Isna Dwi Rahayu alias Isna binti Sarkum Hadi Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Isna Dwi Rahayu alias Isna binti Sarkum Hadi Suprpto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR berikut STNK dan kuncinya; 1 (satu) dan unit handphone merk Realme warna biru. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Maya Arum Sapuri alias Maya binti Kusdiyanto;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt TENTANG TINDAK PIDANA *CHILD TRAFFICKING* DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Child Trafficking* Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt Dalam Keluarga

Hakikat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagiannya adalah:¹¹⁵

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum pidana dan keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan

Dalam kasus tindak pidana *child trafficking* Pada putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt, korban mengalami tindak pidana *child trafficking*, dengan kasus eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Berawal dari korban memiliki hutang sewa sepeda motor sebesar Rp.

¹¹⁵ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018, hlm. 146.

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, karena tidak memiliki uang maka korban meminta pekerjaan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dicarikan pekerjaan kepada saudari Maya dan oleh saudari Maya ditawarkan untuk melayani laki-laki (Rasija alias Babeh) dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang digunakan untuk membayar hutang sewa motor korban kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas kejadian tersebut ayah korban sekaligus saksi dalam proses persidangan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Terdakwa dari kasus tersebut merupakan keluarga korban, yaitu kakeknya masih bersaudara dekat.¹¹⁶

Dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt teori bentuk perlindungan khusus anak sesuai dengan hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan dan berkembang, yang mempunyai makna bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, disebut juga negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Hak tersebut selaras dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi

Pasal 1 Ayat (12)

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dengan demikian majelis hakim memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pidana penjara kepada terdakwa yaitu selama 9

¹¹⁶ Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

(sembilan) bulan dan pidana denda dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹¹⁷

Dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt bentuk perlindungan hukum non yuridis dalam masalah perlindungan hukum mengenai privasi korban sesuai dengan teori bentuk perlindungan khusus anak yang sesuai dengan hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan dan berkembang, yang mempunyai makna bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, disebut juga negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Hak tersebut selaras dengan pasal 72 Ayat (1) dan (2)

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

hal ini terbukti dengan tidak disebutkan identitas korban dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Namun hakim tidak memberikan perlindungan hukum non yuridis yang mencakup perlindungan dalam bidang kesehatan, padahal perlindungan hukum non yuridis dalam bidang kesehatan sangat diperlukan untuk korban tindak pidana *child trafficking* dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN

¹¹⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamakan Hak*, hlm. 26.

Pwt, apalagi korban sempat dirawat di rumah sakit karena terkena penyakit kista di kelamin korban.¹¹⁸

Dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt tentang Tindak pidana *child trafficking* hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Hal ini diperkuat dengan korban yang memiliki hutang kepada terdakwa, namun tidak bisa melunasi hutang tersebut sehingga korban meminta dicarikan pekerjaan open BO kepada terdakwa, dalam kasus ini korban tidak sendirian ada korban lain yang dalam putusan pidana yang lain, dan terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga.¹¹⁹

Dalam perkara tindak pidana *child trafficking* pada putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt terdapat fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik, yaitu fungsi keluarga sebagai dukungan ekonomi dimana seharusnya anggota keluarga harus memberikan serta menyediakan tempat berlindung, menyediakan makan dan jaminan kehidupan, dengan demikian anggota keluarga lain terutama anak, akan terjamin kehidupan dan penghidupannya. Dan fungsi keluarga sebagai dukungan emosi atau pemeliharaan sebab keluargalah yang mengajarkan interaksi pertama pada anak, yang bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak. Dalam kasus ini pun tidak adanya

¹¹⁸ Salinan Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

¹¹⁹ Salinan Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

keterbukaan antara orang tua dengan anak hal ini dapat terjadi ketika komunikasi yang tidak efektif.¹²⁰

B. Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana *Child Trafficking* Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Isna Dwi Rahayu, dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt, sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.¹²¹

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

¹²⁰ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi*, hlm. 6-7.

¹²¹ Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:¹²²

- a. Kusmiarto Tarwin alias Tarwin bin Muhardi, bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban.
- b. Achmad Wahyudi Kardi alias Kardi Bin Sanuji, bahwa saksi adalah sebagai pakde dari korban.
- c. Anak saksi tidak disebutkan namanya, yang berumur 15 (lima belas) tahun.
- d. Anak saksi tidak disebutkan namanya, yang berumur 14 (empat belas) tahun.
- e. Aji Setiawan, bahwa saksi adalah sebagai anggota Polresta Banyumas yang pernah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, saudara Maya dan saudara Rasija.
- f. Maya Arum Saputri, bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain yang pernah memperantarakan dan mengantarkan anak saksi ... dan anak saksi ... kepada saudara rasija untuk melayani hubungan suami istri dengan mendapat imbalan masing-masing.
- g. Rasija alias Babeh Bin Marsan

Dari ketujuh keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:¹²³

¹²² Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

- a. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR berikut STNK dan kuncinya.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Realme
2. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif.

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:¹²⁴

- a. Setiap orang

Yang dimaksud unsur setiap orang yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya. Barangsiapa yang dirumuskan dalam pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

¹²³ Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

¹²⁴ Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam pasal tersebut menunjukkan manusia sebagai subjek hukumnya.

Bahwa yang dimaksud setiap orang pada perkara ini adalah orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini orang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan diajukan ke persidangan adalah terdakwa Isna Dwi Rahayu alias Isna binti Sarkum Hadi Suprpto, terdakwa cukup cakap dalam menghadapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, usia terdakwa sudah dikategorikan dewasa, dan terdakwa manusia yang cakap dihadapan hukum. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- b. Melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur pasal tersebut bersifat alternatif, artinya bisa dibuktikan salah satu unsur yang dianggap terbukti yaitu melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/seksual terhadap anak.

Yang dimaksud dengan eksploitasi terhadap anak yaitu suatu perbuatan atau memanfaatkan anak secara ekonomi atau seksual untuk kepentingan atau sebagai sarana untuk mencari uang, untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Berdasarkan fakta ketika korban ... alias ... minta dicarikan pekerjaan Boking Order (BO) kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungkan korban ... alias ... dengn saudari Maya setelah itu saudari Maya menghubungkan

korban ... alais ... kepada saudara Rasija alias Babeh, yang kemudian di hotel Mukti Jaya saudara Rasija Alias Babeh telah memanfaatkan korba .. alias ... dengan berusaha menyetubuhi korban ... alias ... dan setelah selesai saudara Rasija alias Babeh memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada korban ... alias ... dan saudari Maya, berdasarkan fakta tersebut telah perbuatan eksploitasi seksual dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan/keuntungan baik untuk diri terdakwa sendiri maupun Maya sehingga unsur “Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain” telah terpenuhi.

Terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain”.¹²⁵

Dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt majelis hakim mengadili dengan menyatakan terdakwa Isna Dwi Rahayu Alias

¹²⁵ Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain”, Menjatuhkan pidana kepada Isna Dwi Rahayu Alias Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan pidana dengan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dari beberapa uraian diatas bahwasannya penjatuhan hukuman kepada terdakwa merupakan hukuman yang ringan, bila dikategorikan anak-anak yang menjadi korbannya. karena hukuman yang terdapat dalam pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I di di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang

Serta setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Majelis hakim tentunya menjatuhkan putusan tersebut dengan berbagai macam pertimbangan.

Menurut peneliti majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan menggunakan teori *ratio decidendi*, dimana teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹²⁶ Dari teori *ratio decidendi* ini diharapkan oleh hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi terdakwa dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya karena masih satu saudara sehingga terwujudlah aspek kemanfaatan

¹²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, hlm. 110.

dimana tidak membuat terpecahnya keluarga dan diharapkan dengan terjadinya kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh keluarga bahwa setiap anggota keluarga besar harus saling melindungi dan membantu. hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Yang menjelaskan bahwa kemuliaan manusia yang Allah SWT berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklif* (tugas) untuk saling menjaga dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan pelajaran semua kalangan masyarakat.

Menurut peneliti dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt majelis hakim juga menggunakan teori tujuan hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum yang digunakan adalah teori gabungan atau campuran, karena menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya atau kegunaannya.¹²⁷ Teori ini selaras dengan terdakwa yang masih mempunyai anak kecil yang berumur 7 (tujuh) bulan yang masih membutuhkan ASI, dan terdakwa sudah

¹²⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 8.

meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan (surat perdamaian terlampir), dengan hal ini majelis hakim memberikan kemanfaatan untuk anak terdakwa yang masih membutuhkan ASI, karena ASI merupakan asupan terpenting untuk perkembangan anak dibawah usia 2 tahun.¹²⁸

Dalam perkara ini sangat jelas adanya pengaruh keluarga tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana lamanya pidana penjara dan jumlah denda uangnya tidak sebanding dengan peraturan Undang-Undang Pasal 88 Nomor 35 Tahun 2014 karena dalam keluarga ini menggunakan strategi manajemen konflik mengakomodasi, dimana gaya manajemen konflik ini tingkat keaserifan rendah dan tingkat kerja samanya tinggi,¹²⁹ maksudnya lebih memikirkan keharmonisan keluarga besarnya, dibandingkan dengan keadilan yang sepatasnya diperoleh oleh korban, sehingga prinsip dasar yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi tidak diberlakukan, yang mempunyai arti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, sesuai dengan yang tertuang dalam alinea pertama dari pasal 2 Konvensi Hak Anak.¹³⁰

Dalam hukum Islam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt majelis hakim mempertimbangkan putusan dengan menggunakan teori penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) oleh

¹²⁸ Salinan Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.

¹²⁹ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik, hlm. 66.

¹³⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamakan Hak*, hlm. 21-27.

Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama,¹³¹ hal ini juga diperkuat dengan hukum Islam melarang menjatuhkan hukuman ketika ada kebutuhan yang paling mendasar, dalam perkara pada putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN PWT terdakwa masih memiliki anak yang sangat membutuhkan ibunya apalagi anak tersebut masih berumur 7 (tujuh) bulan, sehingga dapat dikatakan kebutuhan yang paling mendasar, dan sesuai sabda Rasulullah SAW dalam H.R. Muttafaq ‘Alaih

Jangan sampai ganasnya kehidupan dan situasi yang mendidik anak.¹³²

Tindak pidana dalam Islam disebut dengan hukum pidana Islam. Dalam sejarah Islam tindak pidana *child trafficking* sama dengan halnya dengan perbudakan. Namun perbudakan sudah di hilangkan dari dunia sejak Islam datang hal tersebut sesuai dengan misi dakwah nabi yaitu menghilangkan perbudakan. Pada masa modern ini tindak pidana *child trafficking* dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt berhubungan dengan zina. Zina merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan jalan yang buruk. Dan hukuman yang setimpal untuk orang yang melakukan perzinahan. Jika muhsan pelakunya akan mendapat hukuman rajam, sedangkan ghairu muhsan maka dicambuk 100 kali.¹³³ Sanksi terhadap tindak pidana *child trafficking* adalah *jarīmah ta'zir*,


¹³¹ Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori, hlm. 467.

¹³² Topo Santoso, *Membumikan Hukum*, hlm. 7.

¹³³ Ismail Sirait, "Sanksi Hukum, hlm. 185

dengan ukuran dan jenis sanksi *preventif*, agar jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.

Penjatuhan perkara dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt diterapkan dengan tidak sesuai karena lamanya hukuman yang diperoleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak seimbang, karena seorang anaklah yang menjadi korban, dan dalam perkara ini korban sempat masuk kerumah sakit karena terkena penyakit kista, meskipun hakim dalam menjatuhkan pertimbangannya sesuai dengan kemaslahatan namun peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat luas, sehingga seseorang yang mendengar hukum pidananya apabila hukumannya ideal akan berfikir dua kali untuk melaksanakan tindak pidana *child trafficking*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt teori bentuk perlindungan khusus anak sesuai dengan hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan dan berkembang, hak tersebut selaras dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga hakim memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam bentuk putusan bagi terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan untuk perlindungan hukum non yuridis dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt sesuai dengan teori hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan dan berkembang, hak tersebut selaras dengan pasal 72 Ayat (1) dan (2), hal ini terbukti dengan tidak disebutkan identitas korban dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt menggunakan teori

ratio decidendi, teori tujuan hukum agar tercipta keadilan, teori penerimaan hukum islam secara penuh, serta melihat alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga terdakwa terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dalam hukum Islam perkara ini disebut dengan turut serta berbuat *jarīmah*. Sanksi bagi pelaku tindak pidana *child trafficking* yaitu *jarīmah ta'zīr*.

B. Saran

1. Hakim sebagai wakil tuhan didunia dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasakeadilan bangsa dan masyarakat Indonesia, yang didasarkan kepada pancasila, dan juga dalam menjatuhkan hukuman sanksi harus secara tegas serta memiliki unsur pelajaran, kesadaran, dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum.
2. Untuk para pelaku tindak pidana *child trafficking* harus sadar bahwa anak merupakan generasi muda yang seharusnya dilindungi dan dibimbing dengan baik, sehingga terbentuklah generasi muda yang berkualitas untuk kejayaan dimasa depan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar M. Taqyuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2012, Vol. 8, No. 16.
- Al Faruq Asadulloh. *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Alfian Alfian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015.
- Al-Hamat Anung. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 2002.
- Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press 2020.
- As-Subki Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Audah Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-jina'i al-islami, Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'i*. Beirut: Muassah al-Risalah 1992.
- Bagaskara Annas Maulana. "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia". *Journal Of International Relations*. Vol. 4, No. 3, 2018.
- Basri Rusdaya. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 1, Januari 2012.
- Ch Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan Trafficking dalam persepektif islam, Hukum, dan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Darmawansyah. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Musawa*. Desember 2019, Vol. 11 No. 2.
- Daud Brian Septiadi Dkk. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia". *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1, No. 3, 2019.

Dewi Monika Dita Puspa dan Muhammad Iqbal Baiquni. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Korban Child Trafficking Di Indonesia”. *Journal of Indonesian Law*. Vol. 2, No. 1, Juni 2021.

Efendi Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, cetakan ke-1*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Fadli Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21, No. 1.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama 2012.

Hadiwijoyo Suryo Sakti. *Pengarusutamakan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Hadjon Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2011.

Hamzani Achmad Irwan Dan Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoris*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, Cetakan Ke-1. September 2022.

Hamzani Achmad Irwan. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan: Nasya Expanding Managemen, Cetakan Ke-1. Septembet 2022.

Hanif A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1985.

Husein Abdurrazaq. *Hak Anak dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 2001.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jalil Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4, No. 1, Juni 2021.

Kania Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari-April 2015.

Kara Siti Aisyah. “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 06, No. 2, Agustus 2018.

- Khasanah Uswatun. "Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia". *Jurnal Kajian Gender*. Vol. 11, No. 1, 2019.
- Krisnalita Louisa Yesami. "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut Uu No 21 Tahun 2007". *Binamulia Hukum*. Vol. 6 No. 2, Desember 2017.
- Machrus Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Februari 2017.
- Manggolokusumo Priegel dan Yeni Widowaty. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 1, No. 2, Juli 2020.
- Manuaba Ida Bagus Agung Pariama dkk. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1 No. 1 – Juli 2020.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia 2015.
- Muhaimin. *metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram university press 2020.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Muslich Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muthhar Moh Asy'ari dan Moh Jazuli. "Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)". *JPIK*, Vol. 3 No. 1, Maret 2020.
- Najahan Muh Rois. "Tindak Pidana Pedagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015.
- Nurjanah Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak". *Al-*

'Adalah. Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Oktadewi Nori dan Khairiyah. "Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia". *Islamic World and Politics*, Vol. 2, No. 2, July-December, 2018.

Prasetyo Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Prinst Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003.

Q.zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam)". *At-Turās*, Vol. V, No. 1.

Rifai Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum, Cetakan ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rochmah Siti dan Frans Simangunsong. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1, Januari April 2023.

Rosadi Edi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan". *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016.

Saefudin Wahyu. *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Kalimantan Barat: Ide Publishing, 2019.

Said Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4, No 1, September 2018.

Santoso Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan Ke-1, Oktober 2003.

Sari Ariska Widya. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp)". *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3.

Schacht Joseph. *Pengantar Hukum Islam*, Edisi ke-1. Jogjakarta: Penerbit Islamika 2003.

Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Data Kasus Perlindungan Anak 201-2020. <https://bankdata.kpai.go.id>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, Jam: 20:26.

Setiawan Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum

- Secara Proporsional”. *Jurnal Hukum Mimbar Justita*. Vol. 3, No. 2, Desember 2017.
- Sirait Ismail. “Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia”. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2, Juni 2021.
- Sofyan Andi Muhammad dkk. *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-3. Jakarta: Kencana 2014.
- Sofyan Andi Muhammad dkk. *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-3. Jakarta: Kencana 2014.
- Soraya Anis dkk. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking”. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*. Vol. 2, No. 1.
- Summa Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo 2004.
- Suntoso Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Group 2012.
- Surat Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt.
- Tamam Ahmad Badrut. “Keluarga Dalam Perspektif Al Qur’an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga”. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 2 No. 1 Juni 2018.
- Wahid Abdul Hakim. “Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies”. *Nuansa*, Vol. VIII, No. 2, Desember 2015.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Waluyo Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Wismayanti Yanuar Frida. “Perempuan Dalam Jaringan Perdagangan Anak Yang Dilacurkan Dikota Surabaya”. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 17. No. o2, 2012.
- Zahra Anisa. “Perlindungan Hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau menurut hukum islam (Analisis putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :188/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 1917302116
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Child Trafficking (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)" pada tanggal 18 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Ketua Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Dr. H. M Iqbal Juliansyahzen, M.H

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nurul Azizah
 NIM : 1917302116
 Smt./Prodi : 7 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi : Perlindungan Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Child Trafficking Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Desember	Kamis, 22-2022	Revisi judul, Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, dan Rumusan Masalah		
2	Januari	Selasa, 3-2023	Revisi judul, Latar Belakang Masalah, dan Rumusan Masalah		
3	Januari	Rabu, 4-2023	Acc sempro		
4	Januari	Kamis, 26-2023	Revisi catatan dalam surat keterangan lulus seminar		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Februari	Rabu, 1-2023	Lanjut BAB II		
6.	Februari	Kamis, 23-2023	Revisi BAB II		
7.	Maret	Senin, 13 -2023	Lanjut BAB III		
8.	Maret	Senin, 27-2023	Revisi BAB III		
9.	Mei	Senin, 15-2023	Revisi tentang mendeskripsikan putusan		
10.	Juni	Senin, 5-2023	Lanjut BAB IV		
11.	Juni	Selasa, 13-2023	Revisi BAB IV		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
12.	Juni	Selasa, 27-2023	Bimbingan BAB IV (online)		
13.	Juli	Senin, 3-2023	ACC Munagoqsyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

Purwokerto,

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 14



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/15619/21/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NURUL AZIZAH
NIM : 1917302116

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	85
# Tartil	:	80
# Imla`	:	80
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 21 Jun 2021





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا

جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو

الوحدة لتنمية اللغة

www.bahasa.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.:B-961 /Un.19/K.Bhs/PP.0095/2023

This is to certify that

Name

NURUL AZIZAH

منحت إلى

Place and Date of Birth

Banyumas, 20 Juni 2001

الإسم

Has taken

IQLA

محل وتاريخ الميلاد

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

29 Mei 2023

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 43

Structure and Written Expression: 46

Reading Comprehension: 49

نهم السموع

نهم العبارات والتراكيب

نهم المقروء

Obtained Score :

460

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.



Purwokerto, 29 Mei 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوزروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE الشهادة

No. B-962 /Un.19/K.Bhs/PP.0095/2023

This is to certify that
Name
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows

NURUL AZIZAH
Banyumas, 20 Juni 2001

EPTUS

29 Mei 2023

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
Reading Comprehension: 54
نهم المقروء
المجموع الكلي:
نهم العبارات والتراكيب
500

Listening Comprehension: 46 Structure and Written Expression: 50

Obtained Score :

The test was held in UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوزروكرتو.



Purwokerto, 29 Mei 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0112/K.LPPM/KKN.51/06/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **NURUL AZIZAH**
NIM : **1917302116**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51 Tahun 2023,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A- (84)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 107/Un. 19/Katab.FS/PP.05.3/9/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 2 September 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 1917302116
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 98,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Purwokerto, 2 September 2022
Katab Fakultas

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/9834/IV/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

NURUL AZIZAH

NIM: 1917302116

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 20 Juni 2001

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	85 / A-



Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 07 April 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



YAYASAN PONDOK PESANTREN PUTRA-PUTRI "DARUL ABROR"

WATUMAS PURWANEGARA PURWOKERTO UTARA BANYUMAS

Alamat: Jl. Letjend. Pol. Soemarto Gang Argopuro No. XIV Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53126

Akta Notaris : C-510.HF.03.01-Th.2004

IJAZAH

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Nomor : 05/MDN-IJAZAH/PPDA/III/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengasuh Pondok Pesantren "DARUL ABROR" Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara Jawa Tengah. Menerangkan Bahwa :

NURUL AZIZAH

Lahir pada tanggal 20 Juni 2001 di Banyumas anak dari Bpk. Nasikin dengan alamat Desa Alasmalang RT 3/03, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

LULUS

Belajar di Pondok Pesantren "DARUL ABROR" Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara pada tanggal, 10 Maret 2022 dengan hasil yang baik.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Pondok Pesantren "DARUL ABROR" dapat bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa Fiddunya Wal Akhirah. Amiin

Purwanegara, 10 Maret 2022
Pengurus Pondok Pesantren
"DARUL ABROR"

Lurah Pondok Pesantren

(Faiz Muahad, S.Pd.)

Ketua Madrasah Diniyah

(Atiq Zumaro, S.Sos.)

Mengetahui :

Pengasuh Pondok Pesantren
"DARUL ABROR"

(Kyai Tauliqur Rohman)



No. NSP. : 510033020145

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Azizah
2. NIM : 1917302116
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 20 Juni 2001.
4. Alamat Rumah : Jalan Karangmangu, Desa Alasmalang RT03/RW03, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Nasikin
6. Nama Ibu : Siti Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 01 Alasmalang
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU4 Kemranjen
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA An-Nawawi 01 Berjan
 - d. S1, tahun masuk : 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Purwokerto Utara

Purwokerto, 03 Juli 2023



Nurul Azizah
1917302116